

ANALISIS PERJANJIAN KAWIN SETELAH PELAKSANAAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU- XIII/2015)

¹⁾Usni Fadli, ²⁾Rahmat, ³⁾Irda Pratiwi
Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara
Email : usnifadli@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan perkawinan. Aspek-aspek merupakan perjanjian selama usia perkawinan masih berlangsung. Mahkamah konstitusi mengeluarkan keputuannya tercantum dalam nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam pembahasan jurnal akan menganalisa tata cara aturan tentang perjanjian dalam perkawinan pasca berjalannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 dan akan menata ulang hukum perkawinan setelah adanya aturan dari mahkamah konstitusi, dengan dirilisnya putusan tersebut terdapat beberapa mode perjanjian dalam perkawinan yang akan menjadi rujukan untuk notaris mengeluarkan akta notaris serta surat yang di publis terkait catatan laporan perjanjian kawin.

Kata Kunci : *perjanjian perkawinan, putusan mahkamah konstitusi*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang di dasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena didalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir, akan tetapi ikatan rohani yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimaksud ialah bahwa perkawinan bukan hanya sekedar komunikasi lahiriah saja, namunlebih menjadikan keluarga yang bahagia berdasarkan tuhan yang maha esa.

Hak dan kewajiban, harta waris serta tanggung jawab terhadap keturunan perkawinan itu berlangsung.

Indonesia merupakan negara hukum yang selalu mengatur kehidupan terkait hal itu yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang mengatur terlaksanya perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masalah Perkawinan.

Di negara Indonesia perjanjian perkawinan ini belum termasuk umum di kalangan masyarakat, Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan kekayaan isteri masing-masing terpisah satu dengan yang lain. Sementara itu Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebaliknya menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan perkawinan tidak mengadakan perjanjian apa-apa diantara mereka, maka akibat dari perkawinan itu sendiri adalah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu.

2. PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perkawinan

Harta merupakan isi perjanjian yang dapat dimasukkan dalam baik dari calon suami atauoun calon istri. Umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta perkawinan suami istri selama

berlangsungnya perkawinan. Masing-masing suami istri, misalnya, dapat memperjanjikan bahwa harta pribadi mereka yang berasal dari warisan atau hibah dimasukkan kedalam harta bersama.

Mengenai isi perjanjian semua itu tergantung kondisi rumah tangga untuk masa depan mereka berbagai macam perjanjian dapat di tuangkan dalam isi perjanjian tersebut asalkan tidak melanggar norma etika agama dan susila yang berlaku. Walaupun sebenarnya harta bukan lah satu satunya yang tertulis dalam perjanjian.

B. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

Adapun butir perjanjian dalam perkawinan sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan Untung dan Rugi
Maksudnya ialah agar pihak calon suami dan istri tetap dapat mempertahankan hak mereka, berupa kekayaan pribadi yang di bawa atau juga berupa pemberian yang khusus untuk kepada masing-masing pihak seperti warisan, wasiat dan hibah. Semua pendapatan yang di dapat dari jerih payah atau modal selama perkawinan berjalan menjadi harta bersama. Namun sebaliknya, semua kerugian yang di jalani dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sebagai suami dan istri akan menjadi kerugian dan beban bersama.
2. Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan
Dalam perjanjian adalah antara sepasang calon suami atau istri untuk menyatukan setiap hasil dan pendapatannya. Ini sama persis seperti perjanjian untung semata yang menghitung kerugian.
3. Perjanjian Ta'lik Talak
Dalam pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian kawin dalam pasal ini tidak termasuk *ta'lik talak*, namun Kompilasi Hukum Islam memuat aturan mengenai *ta'lik talak* termasuk salah satu macam perjanjian kawin. Peraturan Kemenag Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (2) menyebutkan "Perjanjian yang berupa *ta'lik talak* dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan".

Abdul Kadir Muhammad menyatakan isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi:

1. Menyatukan harta kekayaan suami dan isteri.
2. Berkuasa, mengawasi dan perawatan harta kekayaan istri kepada suami.
3. Dalam perkawinan suami dan isteri sepakat untuk melaksanakan KB.

Isi perjanjian dalam perkawinan itu adalah berupa tata dan aturan untuk mengurus mengendalikan harta kekayaan suami atau isteri dengan cara langsung dilakukan oleh calon suami atau isteri berdasarkan musyawarah.

C. Syarat Sah pada Perjanjian Kawin

Syarat dan ketentuan perjanjian kawin jika memenuhi pada UU, aturan ini dibuat agar calon suami atau istri dapat bertanggung jawab.

Pada pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pert menerangkan bahwa : "akta dari notaris adalah perjanjian yang sah, namun bisa batal jika perkawinan tidak ada lagi untuk itu". Untuk menjadikan perjanjian itu sah maka kedua calon menyepakati sebanyak 2 ketentuan yang akan di buat dengan akta notaris dan di terbitkan sebelum perkawinan.

Diperlukan 4 syarat untuk mengesahkan peraturan tersebut :

1. Kesepakatan dari kedua mempelai.
2. Komunikasi untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal Tertentu.
4. Disebabkan dengan sesuatu yang halal

Kedua syarat yang pertama mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir mengenai objek dari perjanjian.

D. Waktu Untuk Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Pada pasal 147 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan. Pasal ini sangat berhubungan erat dengan pasal 149 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setelah perkawinan

dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat untuk diubah.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalam pembuatan suatu perjanjian perkawinan Undang-Undang Perkawinan dengan lebih luas diberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu pada saat sebelum perkawinan dan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dengankeluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 waktu pembuatan perjanjian perkawinan telah mengalami pergeseran. Sehingga dalam pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan saat perkawinan berlangsung kapanpun pasangan suami istri setuju dan isi perjanjian perkawinan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu: "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Apabila pasangan suami dan isteri mengeluarkan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan masih berlangsung namun perjanjian tersebut berlaku sejak saat perkawinan maka telah ada harta bersama yang terbentuk. Jika kondisi seperti ini maka ada baiknya dianjurkan agar sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta bersama sedangkan sejak perjanjian perkawinan terjadi pemisahan harta.

Jika ada harta benda yang telah diagunkan pada bank yang apabila dilakukan pembagian diantara suami-isteri dan dapat merugikan pihak bank, maka bagian dari harta bersama yang lebih besar kepada salah satu pihak baik istri maupun suami.

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Edaran tanggal 19 Mei 2017 Nomor

472.2/5876/Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Indonesia, dalam lampiran surat tersebut tertera tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan.

Pelaksanaan pembuatan Perjanjian Perkawinan bisa di laksanakan pada waktu sebelum atau juga selama dalam masa ikatan perkawinan. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-2015.

E. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.

Dengan Munculnya putusan tentang bagaimana agar peraturan perjainjian tersebut dikenal dikalangan lua diantaranya :

Contoh pada pasal 29 Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

4. KESIMPULAN

Dengan adanya keputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan berubah menjadi perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat atau sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan atas tujuan bersama dan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, apabila melanggar agama, hukum dan sebagainya, maka perjanjian tersebut tidak bisa dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kitab KUUH Perdata tentang Perkawinan.
Sution Usman Adji, *Kawin lari dan kawin antar agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Intermasa, 1982).
- Soedharyo Soimin, S.H. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
- Sriono. 2017. “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan berlangsung*”. *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 05 No. 01 Maret 2017.
- Dadang Sukandar. *Membuat Surat Perjanjian*, (Yogyakarta m: C.V ANDI OFFSET, 2011).
- Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Sat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Selatan : Trans Media Pustaka, 2008).